

Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Slamet Pribadi, Diana Fitriana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Email: diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze the legal arrangements regarding labels and certification of Halal Food Products. This study uses a normative juridical approach. Normative legal research is a procedure and method of scientific research to find the truth based on legal scientific logic from a normative point of view. Research results are In the food industry, food is processed through various new processing techniques and methods by utilizing scientific and technological developments, so that it becomes a product that is ready for consumption Public. However, keep in mind that most of the world's food industry and food technology products do not apply the halal certification system. This raises concerns that in facing free trade at the regional, international and global levels, Indonesia is being flooded with food products and other products that contain or are contaminated with haram elements. In processing, storage, handling, and packing techniques, preservatives are used which are harmful to health or additives containing haram elements which are prohibited by Islam. Halal certification is a business ethic that producers should carry out as a halal guarantee for consumers. Apart from being a halal guarantee for consumers, halal labels provide economic benefits for producers including: (1) Can increase consumer confidence because halal is guaranteed, (2) Has a USP (Unique Selling Point), (3) Able to penetrate the global halal market, (4) Improving product marketability in the market, (5) Cheap investment when compared to revenue growth that can be achieved.

Keywords: Guarantee; Legal certainty; Halal Products; Food products

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap label dan sertifikasi Halal Produk Pangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Hasil Penelitian adalah Dalam industri pangan, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dikonsumsi masyarakat. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang agama Islam. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.

Kata Kunci: Jaminan; Kepastian Hukum; Produk Halal; Produk Pangan

PENDAHULUAN

Kebutuhan pokok yang utama dan penting bagi manusia salah satunya adalah pangan atau makanan (bahan pokok atau pangan olahan). Manusia memilih makanan dalam berbagai bentuk dan alasan, berbeda lokasi berbeda pula cita rasanya, sehingga memberikan ciri khas tersendiri dalam setiap makanan yang akan dikonsumsi. Faktor keamanan juga menjadi

perhatian konsumen dalam memilih makanan yang akan di konsumsi, salah satunya faktor halal dari sebuah produk pangan.

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar di dominasi oleh masyarakat penganut agama islam maka mereka memegang erat tata aturan dalam memilih makanan, wajib memperhatikan jenis dan syarat halal dalam sebuah makanan. Bahwasanya pada aspek kehalalan ini mengandung nilai-nilai spiritual bagi diri seseorang, karena itu syariat Islam telah menetapkan rambu-rambu atau ketentuan terkait halal dan haram pada kajian masalah makanan. Saat ini banyak produk makanan yang beredar di Indonesia yang belum jelas kehalalannya, padahal dalam ketentuan mengenai mengkonsumsi makanan halal adalah wajib hukumnya, kehalalan suatu produk saat ini menjadi kebutuhan yang wajib bagi masyarakat, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapat perhatian dari Negara.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam industri pangan, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dikonsumsi masyarakat. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang agama Islam.

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai. Islam mengatur dalam Alquran dan Hadist mengenai halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal.

Pentingnya upaya mengkonsumsi produk halal harus diikuti oleh sikap masing-masing konsumen untuk lebih selektif memilih produk yang akan dikonsumsi melalui tindakan preferensi keputusan pembelian. Selain makanan berlabel halal terdapat beberapa variabel lain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi preferensi konsumen dalam keputusan pembeliannya terhadap produk makanan impor yaitu pendapatan dan harga produk.

Salah satu cara untuk mengetahui bahwa suatu produk aman dan halal, hal sederhana yang dapat dilakukan ialah dengan memperhatikan label halal MUI pada kemasan produk makanan. Namun sayangnya tidak semua masyarakat dibekali dengan pengetahuan tentang kehalalan suatu produk untuk mendapatkan kemaslahatan dan keridhaan Allah SWT. Masih terdapat sikap tidak peduli terhadap kehalalan produk dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen atas suatu produk yang bersertifikat halal MUI, menjadikan dilakukan penelitian ini agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi melalui preferensi keputusan pembelian terutama pada makanan impor sebagai upaya konsumsi halal. Selain makanan berlabel halal terdapat beberapa variabel lain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi preferensi konsumen dalam keputusan pembelian pada produk makanan impor yaitu pendapatan, dan harga produk. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, sub distributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. UUJPH tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.² Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memiliki dua rumusan masalah utama yaitu : 1). Apakah UUJPH sudah memenuhi aspek perlindungan hukum bagi konsumen pangan khususnya bagi masyarakat beragama islam ? 2). Bagaimanakah mekanisme permohonan dan pengajuan label serta sertifikasi halal bagi para produsen ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Penelitian hukum normatif sangat berkaitan dengan kepustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan

data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan. Penelitian hukum normatif cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, yang melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktriner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; Kedua, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan Keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan Kelima, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum efektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019, Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang

mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.

Kewenangan Sertifikasi Halal sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal), ada beberapa lembaga yang menjadi pemangku kepentingan terkait masalah kehalalan produk, yaitu: 1) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal dan pihak yang mengeluarkan sertifikat halal. 2) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI sebagai peneliti kehalalan produk dari aspek ilmu pengetahuan. 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pemberi izin label halal 4) Kementerian Agama sebagai pihak yang membuat kebijakan, melakukan sosialisasi, dan edukasi ke masyarakat; dan Kementerian terkait lainnya.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh terkait dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah Swt) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam, melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban sebuah negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan secara fokus dan serius. Telaah terhadap perlindungan konsumen Muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selaihnya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat Islam (konsumen Muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Kedua, bahwa Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen-konsumen yang mayoritas beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen Muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman untuk dikonsumsi. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen Muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya yang dalam terminologi lain adalah halal. Dalam pasal yang sama poin (c) disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat mengklaim secara langsung bahwa produknya halal sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Aspek keamanan dan ketenangan batin itulah yang diinginkan oleh setiap Muslim ketika menggunakan sebuah produk makanan, obat-obatan dan kosmetik. Oleh karena itu konsumen perlu mendapatkan sebuah kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal. Adanya sertifikasi serta labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen. Untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang semakin nyata maka sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan untuk melindungi konsumen Muslim. Kewajiban produsen untuk melakukan sertifikasi halal telah ada berdasarkan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, masih banyak produsen makanan atau barang yang belum mengajukan dan memiliki sertifikasi halal. Pada dasarnya sertifikasi halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat. Selain itu, jika produk itu halal maka pasarnya bisa menjangkau semua kalangan, baik Muslim maupun non Muslim.

SIMPULAN

Sertifikasi halal merupakan kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan keyakinan akan rasa aman kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan akan hak-hak konsumen khususnya bagi konsumen yang muslim. Sertifikasi halal yang diberikan kepada produsen bukan hanya sekedar label semata, namun mengandung unsur pertanggung jawaban hukum jika dikemudian hari ditemukan zat-zat yang tidak sesuai dengan syariat agama islam maka produk tersebut dapat ditarik peredarannya dan bahkan di cabut izin edarnya. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk dilakukan mengingat tidak semua umat Muslim paham bahwa apa yang mereka konsumsi belumlah halal menurut hukum syariat. Disamping itu perlu juga untuk memberikan pemahaman, penegasan serta pengetahuan terhadap produsen untuk menjaga hak-hak konsumen Muslim.

SARAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia sudah selainnya para produsen lebih mementingkan tercapainya keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen Muslim. Hal yang paling penting untuk diketahui bagi para produsen adalah bahwa sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya untuk keamanan bagi konsumen Muslim, melainkan juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen. Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh para produsen untuk melindungi hak-hak kaum Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1): . 107-131.
- Fokky, "Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perspektif Islam", dalam www.uai.ac.id, diunduh tanggal 10 Maret 2009.
- Lukmanul Hakim, Labelisasi Halal sebagai Wujud Perlindungan Konsumen, Makalah, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2004)

Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama, Ma- lang: Madani

Muhammad Syarif Hidayatullah, Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam), Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Volume 11, Nomor 2, Desember 2020

Nasyi'ah, I. 2018. Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Dapatkah dibuat Sanksi ?. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. 9(1)

Ramlan dan Nahrowi. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. Ahkam. 14 (1)

Website:

Hasan, "Label Halal", dalam www.hasan.sayanginanda.com, diunduh tanggal 11 Februari 2009. Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastianhukumbagi-konsumen>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.